

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT
DIAKSESNYA WEBSITE BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI
ANAK**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS FACILITATING
ACCESS TO WEBSITES CONTAINING INDECENT AND CHILD
PORNOGRAPHIC CONTENT***

Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010146@student.upnjatim.ac.id,

hervina.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Yudhistira, Fahmi Aliffio dan Hervina Puspitosari. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat website bermuatan asusila dan pornografi anak menjadi tantangan serius di era digital, tercermin dari 108.508 aduan ke Komdigi sepanjang 2024. Studi di Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum telah sesuai regulasi, pendekatannya masih dominan represif dan menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, sarana digital forensik, serta kompleksitas modus kejahatan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas aparat, edukasi publik, kerja sama lintas negara, serta pengembangan sistem deteksi dini berbasis teknologi. Selain itu, integrasi data antar lembaga dan pelibatan platform digital dalam pelaporan dan pemblokiran konten ilegal dapat menjadi strategi tambahan yang mendukung upaya preventif dan responsif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Pornografi

ABSTRACT

Law enforcement against perpetrators who create websites containing indecent material and child pornography has become a serious challenge in the digital era, as reflected by 108,508 complaints to Komdigi throughout 2024. A study at the East Java Regional Police shows that although law enforcement has been in accordance with regulations, the approach remains predominantly repressive and faces obstacles such as limited human resources, digital forensic facilities, and the complexity of crime methods. To improve effectiveness, regulatory updates that are adaptive, capacity building for officers, public education, cross-country collaboration, and the development of early detection systems based on technology are required. In addition, data integration among agencies and the involvement of digital platforms in reporting and blocking illegal content can be an additional strategy to support preventive and responsive efforts.

Keywords: Law Enforcement, Child Protection, Pornography

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum ialah upaya memastikan peraturan hukum diterapkan sebagai landasan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, penegakan hukum merupakan proses kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sedangkan dalam pengertian sempit, hal tersebut terbatas pada tindakan institusi resmi negara dalam menegakkan norma hukum melalui mekanisme peradilan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat *website* bermuatan asusila dan pornografi anak merupakan wujud perlindungan negara terhadap moralitas publik dan hak anak di ruang digital.¹

Pada praktiknya, penegakan hukum menghadapi permasalahan. Secara *de jure*, peraturan yang mengatur mengenai kejahatan pornografi siber telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun terdapat tumpang tindih norma, ketidaksesuaian definisi atau penjelasan dalam Undang-Undang, dan belum adanya pengaturan spesifik terhadap bentuk-bentuk baru kejahatan siber berbasis *website*. Sementara secara *de facto*, aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana digital forensik, serta tantangan teknis dalam melacak pelaku lintas yurisdiksi. Meski telah diatur dalam perundang-undangan, praktik penyebaran pornografi tetap marak terjadi.

Menurut data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sepanjang Januari–Desember 2024 terdapat 108.508 laporan konten pornografi dewasa maupun anak. Pada Januari 2025 saja, sudah tercatat 8.164 aduan terkait konten serupa yang tersebar di media sosial, *website*, dan aplikasi berbagi video. Data ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan pornografi di ruang digital.² Berdasarkan data Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, terdapat 15 (lima belas) kasus pornografi siber dalam tiga tahun terakhir, dengan dua kasus menggunakan perantara *website*. Kasus-kasus itu meliputi penyebaran asusila *online*, prostitusi *online*, dan jual beli video porno, yang menunjukkan kompleksitas penegakan hukum dalam menghadapi pornografi siber.³

¹ Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019, p.5.

² Kementerian Komunikasi dan Digital, *Statistik Aduan Konten Negatif Didominasi Pornografi*, diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/statistik-aduan-konten>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 09.47 WIB.

³ Wawancara dengan Brigpol Bagas, Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, *Data Perkara Pornografi*, 25 Desember 2024.

Salah satu penanganan tindak pidana pornografi siber oleh Polda Jawa Timur yaitu kasus pembuatan *website* dan penyebaran video porno dengan *website* yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial AAS berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, warga Sadang, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Cerita awalnya bermula ketika adanya Laporan Polisi (LP) dari masyarakat yang masuk ke Polda Jawa Timur dengan Nomor LP/B/161/III/SPKT/ POLDA JATIM pada tanggal 22 Maret 2024, kemudian Laporan Polisi tersebut ditindak lanjuti oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Pada tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, tersangka AAS ditangkap di kediamannya oleh Unit Kejahatan Siber (Subdit V Siber) di bawah Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Akibat tindakan ini, AAS dijerat Pasal 27 ayat (1) juncto (jo) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 jo Pasal 4 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil telaah terhadap empat jurnal terdahulu, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan pendekatan kajian terhadap penegakan hukum terkait kejahatan siber dan pornografi anak. Bambang Sudjito, dkk. (2016) dalam penelitiannya menyoroti kelemahan penegakan hukum di Indonesia akibat tumpang tindihnya regulasi antara UU ITE dan UU Pornografi, serta perlunya pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.⁴ Berbeda dengan itu, penelitian Ferry Irawan (2017) lebih menekankan tanggung jawab pidana pelaku kejahatan pornografi dari perspektif yuridis normatif dan etika hukum, namun belum membahas secara spesifik aspek digital forensik maupun konteks kejahatan siber modern.⁵ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tri Indah Lestari (2024) lebih berfokus pada tanggung jawab hukum pelaku penyebaran konten asusila melalui media sosial, tanpa menyinggung peran aparat hukum.⁶

⁴ Bambang Sudjito dkk., *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol.19, No.02 (2016), p.66–72,

⁵ Ferry Irawan Febriansyah, *Tindak Pidana Cyberporn dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Perspektif, Vol.22, No.3 (2017), p.213-221.

⁶ Tri Indah Lestari dan Aris Prio Agus Santoso, *Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial*, Siyasah, Vol.4, No.2 (2024).

Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

Adapun penelitian yang dimuat dalam jurnal Nursapira dkk. (2024) menitikberatkan pada perlindungan korban dan urgensi sinergi antar lembaga dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak secara daring.⁷

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024 sebagai amandemen terbaru, sekaligus menekankan peran Undang-Undang Pornografi tidak hanya sebagai instrumen pemidanaan tetapi juga sebagai upaya perlindungan korban kejahatan siber. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum terkait tindak pidana pornografi siber telah ada sejak dulu, namun kasusnya masih marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan adil dari aparat penegak hukum untuk menekan angka kejahatan ini. Berdasarkan hal itu, Terdapat sejumlah isu krusial yang memerlukan analisis lebih mendalam, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di wilayah Polda Jawa Timur?
2. Bagaimana mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak?

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan dan Penerapan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya *Website* Bermuatan Asusila dan Pornografi

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di Polda Jawa Timur dilaksanakan sesuai KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak. Penindakan dilakukan tanpa pandang bulu, mengingat tindakan pornografi dapat hadir dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, animasi, suara, maupun video. Polisi, berdasarkan UU Kepolisian, memiliki kewenangan menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian menjadi ujung tombak yang menerjemahkan nilai hukum abstrak seperti keadilan dan kebenaran menjadi hasil konkret, sementara kejaksaan melanjutkan proses hukum sehingga koordinasi keduanya sangat penting.

⁷ Nursapira, dkk., *Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Clavia Journal of Law, Vol.22, No.2 (2024), 186–200.

Penyelidikan dimulai dari laporan atau aduan masyarakat, kemudian dilanjutkan ke penyidikan apabila ditemukan cukup bukti, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada tahap ini, penyidik berwenang melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pelimpahan perkara ke kejaksaan. Penegakan hukum tidak hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga melibatkan masyarakat, meskipun polisi tetap menjadi pihak utama dalam memastikan supremasi hukum berjalan efektif, khususnya terkait pornografi anak di ranah digital. Secara normatif, ketentuan hukum yang berlaku meliputi:

a. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pada Pasal 281 diatur perbuatan melanggar kesusilaan di ruang publik di ancam penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500. Pada Pasal 282 melarang penyiaran, pembuatan, pengedaran, atau kepemilikan benda cabul dengan ancaman pidana yang bervariasi, mulai dari 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan penjara, tergantung pada tingkat kesengajaan atau kebiasaan, serta denda antara 300 rupiah hingga 5.000 rupiah. Sementara itu, Pasal 283 menegaskan larangan menawarkan atau memperlihatkan benda cabul maupun alat aborsi kepada anak di bawah 17 tahun, diancam hingga 9 bulan penjara atau denda 600 rupiah.

KUHP Buku II Bab XIV memuat tujuh jenis pelanggaran kesusilaan, namun hanya sebagian yang relevan untuk menjerat pelaku pornografi siber, khususnya tindakan tidak senonoh di ruang publik. Sayangnya, KUHP belum mengatur secara spesifik kejahatan di ruang digital, sehingga tidak memadai untuk menangani penyebaran konten pornografi melalui internet. Ketidaksesuaian antara norma hukum (*das Sollen*) yang masih konvensional dan kenyataan sosial (*das Sein*) berupa maraknya kejahatan kesusilaan digital menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum. Frasa seperti “di muka umum” hanya merujuk pada ruang fisik, bukan *cyberspace*, dan tidak ada definisi jelas tentang “melanggar kesusilaan.” Oleh karena itu, KUHP perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan siber.

b. Undang-Undang Pornografi (UU Pornografi)

Pada Pasal 4 melarang siapa saja membuat, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan/menyediakan materi pornografi yang berisi adegan hubungan seksual (termasuk penyimpangan), kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, bagian tubuh intim, atau eksploitasi anak dalam konteks seksual. Selain itu, juga dilarang menyediakan layanan pornografi yang menampilkan ketelanjangan, alat kelamin, eksploitasi aktivitas seksual, serta promosi atau iklan layanan seksual. Pasal 6 menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan materi pornografi, kecuali jika dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 hingga 32, diancam penjara antara 6 bulan hingga 12 tahun dan denda mulai dari 250 juta hingga 6 miliar rupiah, tergantung pada jenis pelanggaran dan peran pelaku dalam penyebaran atau penyediaan jasa pornografi.

UU ini merupakan instrumen hukum khusus yang mengatur pelarangan tindakan publik terkait materi asusila, seperti penyebaran, pembuatan, dan penayangan, namun tidak mencakup tindakan privat. Sebagai *lex specialis* dari KUHP, UU ini lebih menitikberatkan pada media penyebaran daripada substansi kontennya, dengan definisi pornografi yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketegangan antara norma ideal dan realitas sosial terlihat dalam praktik konsumsi pribadi yang tetap berlangsung di masyarakat digital. UU ini belum mengatur aspek industri dan komersialisasi pornografi secara memadai, sehingga diperlukan reformulasi definisi dan cakupan hukum yang lebih presisi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) melarang siapa saja sengaja tanpa hak melakukan distribusi, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Dalam perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, larangan ini diperluas mencakup menyiarkan dan mempertunjukkan, diancam sesuai Pasal 45 ayat (1), yaitu penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar.

UU ini berfungsi sebagai *lex specialis* dalam mengatur penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi. Meski teknologi digital mempermudah distribusi data, ia juga membuka celah penyebaran konten asusila, termasuk pornografi siber. Pelaku dengan kemampuan teknis dapat dengan mudah menyebarkan dan menggandakan konten tersebut, menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik dan privasi.

Secara teoritis, hal ini mencerminkan ketegangan antara realitas sosial kejahatan digital dan norma hukum ideal. UU ini, khususnya Pasal 27 ayat (1), mengatur lima bentuk perbuatan ilegal terkait konten elektronik yang melanggar kesusilaan, namun fokusnya lebih pada penyebaran daripada pelanggaran substansial. Ketidakjelasan terminologi seperti “secara sengaja dan tanpa hak” serta definisi “tidak senonoh” menimbulkan ketidakpastian hukum dan beragam interpretasi yudisial.

Distribusi dan transmisi konten digital memiliki karakteristik teknis berbeda, namun keduanya berperan dalam penyebaran pornografi daring. Karena penyebaran adalah metode yang paling umum digunakan, kejelasan norma menjadi krusial. UU ITE yang mengadopsi definisi luas justru meningkatkan risiko penerapan subjektif. Maka, diperlukan pembaruan hukum yang lebih presisi dan adaptif agar norma mampu menjawab kompleksitas kejahatan digital secara efektif.

d. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Terdapat pada Pasal 67A UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa siapa saja berkewajiban memberi perlindungan kepada anak dari pengaruh pornografi serta menghambat anak agar tidak mengakses informasi bermuatan pornografi.

UU ini kurang memberikan mekanisme operasional yang konkret dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks digital. Meskipun norma perlindungan telah dirumuskan, belum tersedia sistem pengawasan

Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

terpadu yang melibatkan platform digital, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak untuk mencegah paparan konten pornografi secara efektif. Akibatnya, anak-anak sebagai kelompok paling rentan masih berisiko tinggi terpapar konten asusila di ruang siber. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan kolaboratif agar perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara teknis dan preventif dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Mengacu peraturan hukum di atas, aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Jawa Timur memiliki landasan yang jelas untuk menindak pelaku pornografi anak, meskipun praktiknya masih menghadapi tantangan berupa multitafsir norma, perbedaan interpretasi antar lembaga, dan kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Aldeo Zidane, terdapat salah satu contoh kasus tindak pidana pornografi siber yang tindaklanjuti oleh Polda Jawa Timur yaitu kasus pembuatan *website* dan penyebaran video porno melalui *website*. Polda Jawa Timur melalui Ditreskrimsus Sub-Direktorat V Siber, telah menuntut tersangka AAS dengan 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda. Pertama yaitu Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE tahun 2024, kedua, Pasal 29 *jo* Pasal 4 UU Pornografi.

Penerapan hukum ini menunjukkan pendekatan integratif antara peraturan berbasis teknologi dan norma kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE digunakan untuk menjerat tindakan penyebaran konten elektronik bermuatan asusila secara sengaja dan tanpa hak, sedangkan Pasal 4 dan Pasal 29 UU Pornografi menjerat aspek produksi dan penyebaran materi pornografi kepada publik. Kombinasi ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada sarana digital yang digunakan, tetapi juga pada substansi pelanggaran terhadap nilai-nilai perlindungan anak dan moralitas publik.

Penafsiran unsur-unsur kunci dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) ialah:

- a) “Setiap orang” berlaku secara umum, mencakup baik warga negara biasa maupun pejabat publik.

- b) “Dengan sengaja dan tanpa hak” menunjukkan bahwa tindakan dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin atau otorisasi hukum.
- c) “Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya” mencakup semua bentuk penyebaran digital konten yang dilarang.
- d) “Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik” merujuk pada data atau konten yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan dalam format digital.
- e) “Melanggar kesusilaan umum” menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, nilai-nilai moral, dan standar etika, terutama ketika konten tersebut dibuat atau dibagikan dengan niat untuk dipublikasikan atau diakses secara umum.

Berdasarkan Pasal 29 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Pornografi, orang yang melakukan kegiatan seperti memproduksi, membuat, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menjual, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan hukuman penjara antara enam bulan hingga dua belas tahun, dan/atau denda antara 250 juta hingga 6 miliar rupiah. Penjelasan isi atau maksud dari Pasal 29 ayat (1) *jo* Pasal 4 ayat (1) ialah:

- a) “Setiap orang” mencakup setiap individu, tanpa memandang status atau jabatan.
- b) “Produksi, pembuatan, penggandaan, distribusi, penyiaran, atau penyediaan materi pornografi, termasuk impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan” Mencakup seluruh spektrum aktivitas terkait konten pornografi, mulai dari penciptaan hingga komersialisasi dan penyebaran.

Kedua peraturan perundang-undangan ini digunakan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk menjerat tersangka dikarenakan pada saat proses penyidikan polisi menemukan bukti bahwa tersangka tidak hanya menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan,

Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur kesusilaan, tetapi tersangka dengan sengaja membuat *website* yang di dalamnya berisikan konten-konten bermuatan asusila dan pornografi anak. Meski peraturan mengenai pembuatan *website* tidak diatur secara jelas dalam kedua undang-undang itu, meski peraturan mengenai pembuatan website tidak diatur secara jelas dalam kedua undang-undang itu, tindakan tersangka tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena substansi perbuatannya memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 serta Pasal 29 UU Pornografi.

Pembuatan *website* yang secara aktif memuat dan menyebarkan konten asusila dan pornografi anak menunjukkan intensi dan peran langsung tersangka sebagai pembuat sekaligus penyedia sarana distribusi konten ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menjerat pelaku dari sisi distribusi, tetapi juga dari sisi produksi dan fasilitasi akses publik terhadap konten ilegal tersebut. peraturan yang ada perlu diperkuat dengan norma yang secara eksplisit mengatur pembuatan dan pengelolaan media digital yang digunakan sebagai sarana penyebaran pornografi anak. Selain itu, dibutuhkan pembaruan instrumen hukum yang mampu menjangkau modus kejahatan berbasis teknologi informasi secara lebih presisi, serta pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik dan pelacakan lintas platform. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan responsif terhadap dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

2. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya *Website* Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

a. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya *Website* Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat *website* bermuatan asusila dan pornografi anak, terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan.

Pertama, ambiguitas peraturan. Merujuk pada ketidakjelasan norma hukum yang menyulitkan interpretasi dan penerapan. Misalnya, UU ITE Pasal 27 ayat (1) memuat frasa “*membuat dapat diaksesnya*” yang tidak dijelaskan dalam UU Pornografi. SKB No. 229 Tahun 2021 menafsirkan frasa tersebut sebagai tindakan aktif seperti mengunggah, membagikan ulang, atau membuka kembali akses konten asusila, namun tidak mencakup pembuatan konten atau website pornografi.

UU Pornografi memang melarang tindakan “*membuat*” atau “*memproduksi*” pornografi, tetapi penjelasannya masih terbatas dan tidak spesifik terhadap situs digital. UU Perlindungan Anak serta KUHP juga belum mengatur secara eksplisit soal pembuatan situs pornografi. Celah ini dimanfaatkan pelaku untuk membangun ekosistem digital bermuatan asusila tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, hukum positif Indonesia belum menjangkau situs yang berbasis di luar negeri, sehingga menyulitkan pembuktian dan penindakan. Ketidaksesuaian antara perbuatan dan sanksi juga sering muncul, menyebabkan pelaku dijerat pasal yang tidak proporsional. Dampaknya, proses penyidikan dan penuntutan menjadi kurang efektif, memunculkan disparitas putusan, serta membuka peluang bagi pelaku untuk lolos dari tanggung jawab hukum.

Kedua, kesulitan identifikasi pelaku dan kesulitan menemukan barang bukti. Banyak pelaku menggunakan teknologi anonimisasi seperti *Virtual Private Network (VPN)*, *The Onion Router (TOR)*, hingga enkripsi data untuk menyembunyikan identitas dan lokasi *server*. Hal ini membuat pelacakan hanya bisa dilakukan melalui kerja sama internasional yang sering kali rumit. Bukti digital yang diperoleh pun umumnya bersifat teknis, seperti metadata, kode program, log aktivitas, dan komunikasi online, yang membutuhkan kemampuan forensik digital tingkat lanjut. Sayangnya, kapasitas aparat di daerah, termasuk Polda Jawa Timur, masih terbatas dalam hal sumber daya manusia maupun perangkat forensik canggih, sehingga proses pembuktian kerap terhambat.

Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website
Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

Berbeda dengan tindak pidana konvensional, kejahatan siber tidak selalu meninggalkan bukti fisik. Barang bukti berupa data digital sering kali sudah dihapus, dipindahkan, atau dienkripsi sebelum penyidik berhasil mengaksesnya. Teknik digital lanjutan seperti steganografi (penyembunyian data dalam *file* gambar, audio, atau video) serta pengaburan metadata juga kerap dipakai pelaku untuk menghapus jejak waktu, lokasi, maupun identitas pengguna. Dalam beberapa kasus, distribusi konten bahkan dilakukan melalui sistem peer-to-peer dan jaringan terdesentralisasi, sehingga sulit ditelusuri. Aparat harus mengamankan perangkat keras seperti laptop atau ponsel, lalu mengekstraksi data dengan hati-hati agar integritas bukti tidak rusak. Proses ini memerlukan tenaga ahli forensik digital yang terlatih, serta dukungan teknologi yang modern.

Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak korban atau keluarga korban enggan melapor karena takut stigma, rasa malu, atau kurang percaya bahwa laporan akan ditindaklanjuti. Sebagian masyarakat bahkan tidak menyadari telah menjadi korban atau terekspos konten berbahaya, karena minimnya literasi digital dan pengawasan terhadap anak. Rendahnya angka pelaporan ini berdampak pada lambatnya proses hukum serta terbatasnya data yang dapat digunakan untuk analisis pola kejahatan. Meskipun Polda Jawa Timur telah melakukan edukasi digital dan penyuluhan hukum, tantangan sosial ini tetap menjadi hambatan yang serius

Pendidikan, literasi digital, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga pendekatan preventif yang saling berkaitan dalam mencegah kejahatan siber. Pendidikan dapat diberikan melalui kurikulum sekolah, pelatihan komunitas, kampanye publik, maupun pendidikan seks sejak dini untuk menanamkan pemahaman tentang risiko konten digital dan pentingnya perlindungan anak. Literasi digital bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan mengenali situs berbahaya, menjaga privasi, memahami keamanan digital, serta melaporkan konten yang melanggar hukum, sehingga mereka lebih mampu melindungi diri dan anak dari paparan konten asusila maupun pornografi siber. Peran masyarakat sangat esensial dalam mendukung upaya perlindungan anak melalui aktivitas pengawasan,

pelaporan pelanggaran, serta advokasi publik yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperkuat kontrol sosial tetapi juga mempercepat respons penegak hukum.

Keempat, Tantangan Transnasional dan Lintas Batas Negara. Kesulitan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber dimana kebanyakan beroperasi lintas negara atau di luar cakupan hukum nasional. Banyak situs semacam itu di *host* di server luar negeri, yang dimana dikelola oleh individu dari negara terkait, atau bahkan menggunakan infrastruktur digital yang tidak terikat pada satu yurisdiksi. Hukum pidana dan penerapannya di tiap-tiap negara berbeda, oleh karena itu aparat penegak hukum di Indonesia tidak selalu memiliki kewenangan atau akses hukum untuk melakukan pemblokiran, penyitaan data, maupun penangkapan pelaku di luar negeri. Tidak adanya peraturan yang tertulis dan dipublikasikan yang mengatur kerja sama antara Indonesia dengan negara lain untuk menangani perkara tindak pidana pornografi siber lintas negara. Ditambah lagi, tidak semua negara memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT), sehingga kerja sama lintas batas dalam memproses bukti, melacak identitas pelaku, dan membawa kasus ke pengadilan menjadi sangat rumit dan memakan waktu.

Kendala-kendala ini membuat membuat proses penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak menjadi tidak optimal, lambat, dan sering kali tidak mampu menjangkau akar permasalahan secara menyeluruh. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital yang tersebar di berbagai server luar negeri, menafsirkan ketentuan hukum yang belum sepenuhnya jelas, serta menghadapi keterbatasan teknologi dan keahlian dalam bidang forensik digital. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses identifikasi, penangkapan, hingga pembuktian secara sah di pengadilan.

Minimnya pemantauan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan turut memperburuk keadaan, sehingga pelaku dapat melancarkan kejahatannya dalam waktu yang lama dan tidak terdeteksi. Rendahnya literasi digital dikalangan masyarakat juga menyebabkan kurangnya kesadaran

terhadap bahaya konten pornografi dan tidak adanya pelaporan lebih awal dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk memastikan proses penegakan hukum yang berjalan efektif, diperlukanlah langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.

b. Solusi mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila Dan Pornografi Anak

Menjawab berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif. Pertama, pendekatan regulatif dan reformasi hukum. Harmonisasi antar undang-undang sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau multitafsir. UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak perlu diperjelas, khususnya terkait definisi dan ruang lingkup “pembuatan” situs pornografi. Reformasi hukum juga penting agar peraturan lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan siber, dengan menambahkan ketentuan eksplisit tentang situs pornografi dan pengelolaannya. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa setiap negara memiliki cara berbeda dalam menjerat pelaku, sehingga Indonesia juga perlu menyesuaikan regulasi dengan standar internasional.

Kedua, patroli siber, peningkatan kapasitas aparat dan kemampuan digital forensik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur secara aktif dan berkelanjutan. Patroli ini tidak hanya bersifat pasif menunggu laporan, tetapi juga proaktif melalui penyamaran digital, pelacakan alamat IP, analisis metadata, hingga penggunaan perangkat analitik berbasis kecerdasan buatan. Dengan cara ini, aparat dapat mendeteksi dini aktivitas mencurigakan, mengidentifikasi jaringan pelaku, serta mencegah penyebaran konten sebelum menimbulkan dampak lebih besar.

Aparat perlu didukung perangkat lunak dan keras terbaru, seperti sistem pelacak IP, alat pemulihan data terenkripsi, serta teknologi big data untuk menganalisis pola distribusi konten. Selain itu, penyidik perlu dilatih secara intensif dalam mengekstraksi metadata, memverifikasi keaslian file, dan membangun jejak digital yang sah di pengadilan. Tanpa keterampilan ini,

bukti yang diperoleh rawan tidak sah secara hukum, sehingga pelaku bisa lolos dari tuntutan.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan publik. Karena itu, diperlukan kampanye literasi digital, penyuluhan hukum di sekolah, pesantren, maupun forum masyarakat, serta pelibatan tokoh lokal untuk membangun kesadaran bersama. Masyarakat perlu memahami bahaya konten asusila dan eksploitasi anak, serta mekanisme pelaporan yang aman. Peningkatan partisipasi masyarakat akan memperkuat deteksi dini sekaligus mendorong terciptanya budaya hukum yang responsif terhadap kejahatan digital.

Keempat, kerja sama internasional. Mengingat sifat kejahatan ini yang lintas negara, Indonesia perlu memperkuat mekanisme kerja sama internasional. Ratifikasi Konvensi Palermo melalui UU No. 5 Tahun 2009 sebenarnya sudah menjadi langkah awal, namun belum sepenuhnya mencakup kejahatan pornografi. Indonesia perlu memperluas perjanjian MLAT, membangun mekanisme ekstradisi, serta menyelaraskan regulasi nasional dengan standar global agar lebih mudah menjerat pelaku yang beroperasi di luar negeri.

Upaya-upaya di atas dapat memperkuat sistem penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang mengarah ke anak melalui sinergi dari peraturan yang adaptif, kelembagaan yang responsif, teknologi yang memadai, dan partisipasi masyarakat. Harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas forensik digital, serta edukasi publik, negara tidak hanya mampu merespon kejahatan secara efektif, tetapi juga mencegahnya secara proaktif. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan pelaporan dan pengawasan, serta memanfaatkan teknologi deteksi otomatis untuk membangun ruang digital yang aman dan ramah kepada anak.

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat website bermuatan asusila dan pornografi anak di wilayah Polda Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik,

Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

dan Undang-Undang Pornografi melalui mekanisme yang jelas mulai dari penerimaan laporan, evaluasi, penerbitan SPDP, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan, di mana Polda Jatim melalui Ditreskrimsus Subdit V Siber menindak tegas para pelaku, termasuk dalam kasus tersangka AAS. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa ambiguitas peraturan, kesulitan teknis dalam identifikasi pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat menjaga ruang digital, serta tantangan transnasional. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai langkah seperti pendekatan regulatif dan reformasi hukum, peningkatan kapasitas teknologi dan digital forensik, penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga, edukasi masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum pornografi anak, serta kerja sama internasional guna menangani kejahatan lintas batas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arliman, L. S. 2018. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Edrisy, Ibrahim Fikma. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. (Lampung: Sai Wawai Publishing).
- Kurniawan. D. 2023. *Belajar Pemrograman Web Dasar HTML, CSS, & Javascript Untuk Pemula*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).
- Rusito, R. 2021. *Teknologi Internet: Dasar Internet Teknologi IoT (Internet of Thing) dan Bahasa HTML*. (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik).
- Solikin, N. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. (Pasuruan: Qeira Media).
- Suarda, I. G. W. 2022. *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sudaryono, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Suyanto, S. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Alfian, M. *Penguatan Hukum Cyber Crime di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol.17. No.2 (2017).
- Bentelu, A. S, dkk. *Animasi 3 Dimensi Pencegahan Cyber Crime (Studi Kasus: Kota Manado)*. Jurnal Teknik Informatika. Vol.8. No.1 (2016).
- Edrisy, Ibrahim Fikma dan Fahrul Rozi. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.3. No.2 (2021).
- Farrun, D. J. dan Ahmad, M. J. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Pokok*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.3. No.1 (2023).
- Febriansyah, Ferry Irawan. *Tindak Pidana Cyberporn dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi*. Jurnal Perspektif. Vol.22. No.3 (2017).
- Gani, A. G. *Pengenalan Teknologi Internet serta Dampaknya*. JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma. Vol.2. No.2 (2018).
- Gunadi, N. A. *Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum*. Muhammadiyah Law Review. Vol.5. No.2 (2021).
- Hermalinda, Indah, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.3 (2025).
- Lestari, Tri Indah dan Aris Prio Agus Santoso. *Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo)*. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara. Vol.4. No.2 (2024).
- Nursapira, dkk.. *Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Clavia Journal of Law. Vol. 22. No.2 (2024).

Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak

- Permana, David, dkk.. *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor:433/Pid.Sus/2020/Pn/Dum)*. Jurnal Hukum Jurisdiction. Vol.4. No.2 (2024).
- Putra. E. N. *Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.6. No.1 (2015).
- Ramadhona. H. *Penggunaan Platform Aplikasi Onlyfans untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Dea Only Fans di Polda Metro Jaya)*. Jurnal Impresi Indonesia. Vol.1. No.10 (2022).
- Saputra, I Dewa Gede Agung Wisnu, dkk.. *Dilema Hukum: Model Pornografi untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Putusan MK Nomor 82/Puu-Xviii/2020)*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.7. No.2 (2025).
- Shofian, dkk.. *Analisis Normatif terhadap Ketentuan Hukum bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Internet*. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence Economic And Legal Theory. Vol.3. No.1 (2025).
- Siringoringo, Jomastin Hegel. *Penerapan Hukum Pidana oleh Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography*. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan. Vol. 2. No.2 (2023).
- Sudjito, Bambang, dkk.. *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*. Wacana Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.19. No.02 (2016).
- Sulistiati, T, Yuliansyah, dkk.. *Membangun Website Toko Online Pempek Nthree Menggunakan PHP dan MYSQL*. Jurnal Teknik Informatika Mahakarya. Vol.3. No.1 (2020).

Website

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Survei Profil Internet Indonesia 2024*. Diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. diakses pada 9 Juli 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. *Aduan Konten Negatif Didominasi Pornografi*. diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/statistik-aduan-konten> diakses pada 10 Juli 2025.
- Kitab Besar Bahasa Indonesia. *Arti Kata Asusila*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/asusila> diakses pada 2 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Sumber Lain

Wawancara dengan Brigpol Bagas, dan Briptu Rafi. *Sempel Kasus dan Data Perkara Penyebaran Pornografi Siber*, Surabaya, 24 Desember 2024.

Wawancara dengan Briptu Aldeo Zidane. *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Asusila dan Pornografi Anak*, Surabaya 25 Juli 2025

